



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 351 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN KEPALA
UPTD PUSKESMAS WERDHI AGUNG MENJADI BIDAN AHLI MADYA PADA
UPTD PUSKESMAS WERDHI AGUNG ATAS NAMA I GUSTI AYU USHA WIDYATI
SARJANA SAINS TERAPAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan saudari I Gusti Ayu Usha Widyati, S.ST tanggal 07 Desember 2023 perihal Permohonan Pengunduran Diri dari jabatan Kepala UPTD Puskesmas Werdhi Agung;
- b. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari Jabatan Kepala Kepala UPTD Puskesmas Werdhi Agung menjadi Bidan Ahli Madya pada UPTD Puskesmas Werdhi Agung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6477).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Werdhi Agung Menjadi Bidan Ahli Madya Pada UPTD Puskesmas Werdhi Agung.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2 Oktober 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
4	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 351 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 Oktober 2023

TENTANG : PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN KEPALA UPTD PUSKESMAS WERDHI AGUNG MENJADI BIDAN AHLI MADYA PADA UPTD PUSKESMAS WERDHI AGUNG ATAS NAMA I GUSTI AYU USHA WIDYATI SARJANA SAINS TERAPAN

NO	N A M A	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN / ESELON		PERTIMBANGAN BAPERJAKAT		TANGGAL MULAI BERLAKUNYA PEMBERHENTIAN DARI JABATAN	KET.
				LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I Gusti Ayu Usha Widyati, S.ST	197912022007012018	Pembina, IV/a	Kepala UPTD Puskesmas Werdhi Agung	Bidan Ahli Madya UPTD Puskesmas Werdhi Agung	-	-		

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
4	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

